



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Radion Sastra Simare-Mare |
| 2. Tempat lahir | : Bukit Mengkirai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/31 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IX Desa. Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Radion Sastra Simare-Mare ditangkap pada tanggal 7 Januari 2024; Terdakwa Radion Sastra Simare-Mare ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade Simanjorang, S.H. Jansen Purba, S.H. Gorata Paltei Sinaga, S.H. Candro Tua Manik, S.H. Rizky Pani Hamonangan Silitonga, SH. Gamal Cesar Wibowo, S.H. dan Dian Surbakti, S.H. Penasehat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 29 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan No. Pol BK 3628 BA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA dan rekan saksi lainnya yaitu BUDI SANTOSO, S.H, APTU SURIYA, BRIPKA HARUTAMA PRABOWO. BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIGPOL JEMI JULIANTO (para saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, sering terjadi transaksi narkotika jenis pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA menyamar/berpura pura menjadi pembeli (UNDER COVER BUY) selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, para saksi langsung menemui laki-laki yang diinformasikan tersebut di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara kemudian para saksi anggota Polisi memesan Pil Ekstasi kepada terdakwa, tak lama kemudian terdakwa datang langsung mengambil Pil Ekstasi tersebut dan memberikan Pil Ekstasi kepada para saksi anggota Polisi, lalu setelah terdakwa memberikan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, para saksi anggota Polisi Polres Binjai beserta tim lainnya langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo ditemukan dari tangan kanan terdakwa pada saat setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut kepada para saksi anggota Polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan No. Pol BK 3628 BA ditemukan dari depan terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polisi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli Pil ekstasi tersebut dengan harga Rp Rp.130.000,-(seratus tiga puluh rupiah) dari LAMHOT ARITONANG (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses lebih selanjutnya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10034/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS. selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. RADION SASTRA SIMARE-MARE ;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 61/NNF/2024 Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA dan rekan saksi lainnya yaitu BUDI SANTOSO, S.H, APTU SURIYA, BRIPKA HARUTAMA PRABOWO. BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIGPOL JEMI JULIANTO (para saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, sering terjadi transaksi narkotika jenis pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA menyamar/berpura pura menjadi pembeli (UNDER COVER BUY) selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, para saksi langsung menemui laki-laki yang diinformasikan tersebut di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara kemudian para saksi anggota Polisi memesan Pil Ekstasi kepada terdakwa, tak lama kemudian terdakwa langsung mengambil Pil Ekstasi tersebut dan memberikan Pil Ekstasi kepada para saksi anggota Polisi, lalu setelah terdakwa memberikan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, para saksi anggota Polisi Polres Binjai beserta tim lainnya langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo ditemukan dari tangan kanan terdakwa pada saat setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut kepada para saksi anggota Polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan No. Pol BK 3628 BA ditemukan dari depan terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polisi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses lebih selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10034/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS. selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. RADION SASTRA SIMARE-MARE ;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 61/NNF/2024 Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWANTO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA dan rekan saksi lainnya yaitu BUDI SANTOSO, S.H, AIPTU SURIYA, BRIPKA HARUTAMA PRABOWO. BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIGPOL JEMI JULIANTO (para saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, sering terjadi transaksi narkoba jenis pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi langsung menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA menyamar/berpura pura menjadi pembeli (UNDER COVER BUY) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, para saksi langsung menemui laki-laki yang diinformasikan tersebut di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara kemudian para saksi anggota Polisi memesan Pil Ekstasi kepada terdakwa, tak lama kemudian terdakwa datang langsung mengambil Pil Ekstasi tersebut dan memberikan Pil Ekstasi kepada para saksi anggota Polisi, lalu setelah terdakwa memberikan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut, para saksi anggota Polisi Polres Binjai beserta tim lainnya langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa: 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo ditemukan dari tangan kanan terdakwa pada saat setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tersebut kepada para saksi anggota Polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan No. Pol BK 3628 BA ditemukan dari depan terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa ;
- Bahwa para saksi anggota Polisi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli Pil ekstasi tersebut dengan harga Rp Rp.130.000,-(seratus tiga puluh rupiah) dari LAMHOT ARITONANG (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses lebih selanjutnya ;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDIKA H DINATA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi IRWANTO dan rekan saksi lainnya yaitu BUDI SANTOSO, S.H, AIPTU SURIYA, BRIPKA HARUTAMA PRABOWO. BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIGPOL JEMI JULIANTO (para saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, sering terjadi transaksi narkoba jenis pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi langsung menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA menyamar/berpura pura menjadi pembeli (UNDER COVER BUY) ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, para saksi langsung menemui laki-laki yang diinformasikan tersebut di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara kemudian para saksi anggota Polisi memesan Pil Ekstasi kepada terdakwa, tak lama kemudian terdakwa datang langsung mengambil Pil Ekstasi tersebut dan memberikan Pil Ekstasi kepada para saksi anggota Polisi, lalu setelah terdakwa memberikan narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut, para saksi anggota Polisi Polres Binjai beserta tim lainnya langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa: 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo ditemukan dari tangan kanan terdakwa pada saat setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tersebut kepada para saksi anggota Polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan No. Pol BK 3628 BA ditemukan dari depan terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa ;
- Bahwa para saksi anggota Polisi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli Pil ekstasi tersebut dengan harga Rp Rp.130.000,-(seratus tiga puluh rupiah) dari LAMHOT ARITONANG (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses lebih selanjutnya ;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Flamboyan Kel Pahlawan Kec Binjai Utara Kota Binjai dan yang menangkap terdakwa adalah para saksi anggota polisi Polres Binjai, posisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah terdakwa sedang duduk dilokasi tersebut setelah menyerahkan pil ekstasi warna hijau kepada pembeli ;
- Bahwa pil ekstasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi anggota polisi Polres binjai yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (undercover-buy) sebanyak 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat para saksi anggota polisi Polres Binjai ditangkap para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi wara hijau, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo disita para saksi anggota polisi Polres Binjai dari tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan nomor Pol BK 3628 BA ditemukan para saksi anggota polisi Polres Binjai di hadapan terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama LAMHOT ARITONANG (DPO) dan ekstasi tersebut terdakwa peroleh untuk terdakwa jual kembali dan pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari LAMHOT ARITONANG seharga Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan No. Pol BK 3628 BA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Flamboyan Kel Pahlawan Kec Binjai Utara Kota Binjai oleh anggota polisi Polres Binjai, terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pil ekstasi yang diberikan terdakwa kepada anggota polisi Polres binjai yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli (undercover-buy) sebanyak 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat anggota polisi Polres Binjai ditangkap para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo disita para saksi anggota polisi Polres Binjai dari tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan nomor Pol BK 3628 BA ditemukan oleh anggota polisi Polres Binjai di hadapan terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama LAMHOT ARITONANG (DPO) dan ekstasi tersebut terdakwa peroleh untuk terdakwa jual kembali dan pil ekstasi tersebut terdakwa beli dari LAMHOT ARITONANG seharga Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum,
- Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan bernama RADION SASTRA SIMARE-MARE maka Terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa secara tanpa hak disini adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur harus terpenuhi, salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA dan rekan saksi lainnya yaitu BUDI SANTOSO, S.H, AIPTU SURIYA, BRIPKA HARUTAMA PRABOWO, BRIPKA SUDIRMAN SURBAKTI, dan BRIGPOL JEMI JULIANTO (para saksi adalah anggota Polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, sering terjadi transaksi narkotika jenis pil Ekstasi, kemudian para saksi anggota Polisi langsung menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi ANDIKA H DINATA menyamar/berpura pura menjadi pembeli (UNDER COVER BUY) selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, para saksi langsung menemui laki-laki yang diinformasikan tersebut di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara kemudian para saksi anggota Polisi memesan Pil Ekstasi kepada terdakwa, tak lama kemudian terdakwa datang langsung mengambil Pil Ekstasi tersebut dan memberikan Pil Ekstasi kepada para saksi anggota Polisi, lalu setelah terdakwa memberikan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, para saksi anggota Polisi Polres Binjai beserta tim lainnya langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 12 (dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek oppo ditemukan dari tangan kanan terdakwa pada saat setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut kepada para saksi anggota Polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra dengan No. Pol BK 3628 BA ditemukan dari depan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berjarak 1 meter dari terdakwa, selanjutnya para saksi anggota Polisi menginterogasi terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membeli Pil ekstasi tersebut dengan harga Rp Rp.130.000,-(seratus tiga puluh rupiah) dari LAMHOT ARITONANG (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses lebih selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10034/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS. selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan 12 (dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, yang diduga milik terdakwa An. RADION SASTRA SIMARE-MARE;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 61/NNF/2024 Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ditangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) tablet berwarna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram, yang diperiksa milik terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan No. Pol BK 3628 BA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RADION SASTRA SIMARE-MARE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;
 - Dimusnahkan .
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan No. Pol BK 3628 BA Dirampas untuk negara .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2024, oleh Yusmadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S. H.,M.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Z a l y a d i

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)